

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pelabuhan yang sangat banyak, Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap upaya peredaran gelap narkoba dan kerap dijadikan sebagai jalur atau sasaran utama dalam distribusi ilegal tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara ketiga dengan tingkat transaksi dan penyalahgunaan narkoba tertinggi di dunia. Indonesia merupakan pasar yang strategis dan berpotensi besar bagi sindikat narkoba internasional dalam memperluas jaringan perdagangan gelap narkoba di kawasan ini. Di samping itu, pola hidup konsumtif yang cenderung materialistis serta mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengakses lapangan kerja yang sesuai dengan standar kelayakan dan kesejahteraan adalah salah satu faktor utama individu menjadi seorang pengedar narkoba, dari hasil penjualan pengedar akan mendapatkan cukup banyak keuntungan yang berlipat ganda dan dapatkan menjadi ladang pekerjaan yang tidak baik dimata hukum (Rayhansyah, Mohamad, dkk, 2022:338-339). Narkoba sesungguhnya mempunyai kemanfaatan jika digunakan secara tepat dan terukur sesuai dengan standar keilmuan medis. Persolannya muncul ketika narkoba diedarkan secara gelap serta disalahgunakan tanpa memperhatikan standar baku dunia kesehatan. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba inilah yang menimbulkan dampak multidimensional yang pada akhirnya menjadi rasio legis kriminalisasi

berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 (Sugihartono,Made, dkk, 2023: 74).

Pada prinsipnya, narkoba memiliki kegunaan dan manfaat yang signifikan dalam bidang kesehatan, khususnya sebagai sarana pengobatan. Narkoba dikategorikan sebagai zat atau obat yang berperan penting dalam pelayanan medis, penelitian ilmiah, dan pengembangan teknologi. Namun, di sisi lain, penggunaan narkoba tanpa pengawasan medis yang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan efek ketergantungan yang serius dan membahayakan. Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan narkoba untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba, diperlukan regulasi khusus di bidang narkoba. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi sangat esensial. Hal ini disebabkan karena tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yaitu kejahatan lintas negara yang bersifat kompleks dan dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas serta masa depan suatu bangsa (Lampatta, Rizal dan Sulaiman, Herlina, 2022:122).

Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Buleleng sudah sangat memprihatinkan serta telah masuk zona merah, Buleleng menempati urutan ke-3 setelah Denpasar dan Badung (data berita Atnews.id), hal ini dapat dilihat setiap tahunnya angka penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba

Kepolisian Resor (Polres) Buleleng kasus tindak pidana narkoba di Buleleng pada tahun peningkatan sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami naik turun hanya saja pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika

2020	2021	2022	2023	2024
60	44	27	31	85

Data dari Reserse Narkoba Polres Buleleng

Dari hasil survie yang dilakukan oleh Badan narkotika Nasional yaitu ada lima jenis kasus narkoba terbanyak yaitu sabu sebanyak 32.387 kasus, ganja sebanyak 4.184 kasus, obat keras sebanyak 2.067 kasus, ganja sitensis sebanyak 1.213 kasus serta ekstasi sebanyak 938 kasus (BNN, 2024: 3-24). Kabupaten Buleleng dikenal dengan kota pendidikan serta menjadi kota yang cukup banyak memiliki penduduk pendatang dari kabupaten hingga dari luar provinsi, hal tersebut yang membuat maraknya penyebaran narkoba disetiap pelosok wilayah serta menyasar semua lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial, sebelumnya narkoba menyasar kepada kalangan selebritis serta musisi dan juga pengusaha.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan tetap, tetapi juga merambah ke kelompok yang berpendidikan dan memiliki profesi, seperti pelajar dan mahasiswa. Yang lebih memprihatinkan, akhir-akhir ini penyalahgunaan narkoba bahkan telah menyentuh kalangan pegawai Aparatur

Sipil Negara (ASN) (Hulukati, Rizki, dkk, 2019:17). Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat apabila digunakan secara tepat dan terukur sesuai dengan standar keilmuan di bidang medis. Permasalahan muncul ketika narkotika diedarkan secara gelap serta disalahgunakan tanpa memperhatikan standar baku dunia kesehatan. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensional yang pada akhirnya menjadi dasar rasional pembentukan kriminalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN, selanjutnya disebut ASN, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta fungsi kenegaraan lainnya, yang digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, ASN memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung maupun dalam bentuk layanan administratif yang disediakan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya, tugas pemerintahan dijalankan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, yang mencakup pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan (Natsir, Abrar, dkk, 2021:14).

Dalam upaya penanggulangan narkotika, pemerintah telah membentuk regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta

Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai langkah strategis untuk menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan terlarang, khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang berbunyi:

“Pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah, lembaga atau instansi vertikal yang relevan, serta pemerintah desa dan kelurahan. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa: "Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mengedarkan narkotika maupun prekursor narkotika.

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan, mengelola urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menangani urusan pemerintahan di bidang sosial, membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa, semuanya termasuk dalam kategori perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan bentuk intervensi terstruktur yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah Aparatur Sipil Negara tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pemerintah mempunyai peranan besar dalam upaya penyelenggaraan

pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip good governance, khususnya melalui pelayanan Aparatur Sipil negara. Kode etik merupakan landasan ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah. Hal ini menyiratkan bahwa ASN mempunyai kewajiban untuk menjaga standar moral, yang akan meningkatkan hasil dan rasa tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan tugasnya, ASN diharapkan menjunjung tinggi kode etik dan memenuhi komitmen. Bersamaan dengan kode etik dan perilaku pegawai negeri, kewajiban ini menjadi pedoman sikap dan perilaku mereka baik di lingkungan instansi maupun di luar institusi tempat bekerja. Membangun pegawai pemerintah yang bertanggung jawab, taat hukum, dan tidak melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya merupakan salah satu cara untuk mentaati tugas dan perilaku moral yang ditentukan dalam kode etik. Menjaga kedisiplinan perlu dilakukan agar ASN tetap profesional, selain harus berpegang pada kode etik. ASN wajib mengedepankan disiplin dalam kode etiknya, yang meliputi manajemen waktu dan disiplin kerja. Banyak pegawai pemerintah yang menganggap remeh disiplin. Kinerja mereka sebagai pegawai negeri terpengaruh oleh hal yang tidak baik (Fauza, Vega dan Berlian, Nathasya, 2023:680).

Beberapa kasus yang terjadi di lapangan menunjukkan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tindak penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengutip pemberitaan yang memuat keterlibatan ASN sebagai contoh konkret dalam kajian ini. Dari berita yang dipublikasikan oleh Jawa Pos.com, kasus yang terjadi pada tahun 2022 dimana melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kepala Lingkungan Banjar

Tegal, BNN mengungkapkan bahwa kasus apotek sabu-sabu di Singaraja di kelola oleh 11 anggota keluarga dimana apotek sabu-sabu di kelola langsung oleh Tom sebagai kepala keluarga. Apotek sabu-sabu menggunakan metode penjualan narkoba langsung ditempat penjual, jual beli serta memakai narkoba dilakukan di rumah pelaku selanjutnya Sugianyar menjelaskan sudah tercatat 100 orang pemakai yang terdaftar dan tercatat di handphone milik Tom. BNN menyita 54 paket sabu-sabu kristal bening siap pakai seberat 35,69 gram. Tom bersama anggota keluarganya diduga melakukan penjualan sabu-sabu dalam kemasan paket seberat 0,1 gram dengan harga satuannya sebesar Rp200.000. Kepala BNN menyapaikan bahwa pemakai hanya mendapatkan rehabilitasi sementara itu bagi pengedar dan bandar ditindak tegas melalui jalur pidana (Mubyarsah, Ratri, Latu, 2022:1).

Dari berita yang dipublikasikan oleh RRI.com.id, kasus yang terjadi pada tahun 2024 yang melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara, polisi mengamankan GWP (38) yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, KD (42), MW (51), dan KB (42) yang berstatus sebagai penjual narkoba. Polisi melakukan penangkapan terhadap GWP pada Kamis 29 Juli 2024 di sebuah perumahan di Kecamatan Buleleng, berdasarkan hasil penangkapan oleh pihak kepolisian, ditemukan sejumlah barang bukti berupa butiran kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat 0,48 gram bruto dan 0,22 gram netto, satu buah alat isap (bong), serta satu buah sedotan kaca (pipet).

Sementara penangkapan tersangka KD, MW, KB dilakuka pada Jumat 5 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita di Banjar Dinas Munduk Kecamatan Banjar, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti terdiri atas 71 paket yang secara indikatif mengandung unsur narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 52,14 gram bruto, 3 buah bong, 2 buah sedotan kaca, serta 1 buku catatan pembelian bahan narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka GWP diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana penjara dengan durasi paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 18 miliar. Sementara itu, KD, MW,KB melanggar Pasal 114 terkait jual beli narkoba golongan 1 lebih dari 5 gram dengan ancaman hukuman mati, sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, disertai dengan pidana denda maksimum sebagaimana tercantum dalam ayat (1), yang dapat diperberat hingga sepertiganya (Sumampan, Sukma, 2024:1). Dalam menghadapi peredaran narkoba yang semakin berkembang, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba menjadi sangat krusial. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti Kepolisian memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba. Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu, Kepolisian berperan dalam menghentikan penyalahgunaan narkoba, termasuk yang terjadi di wilayah Kabupaten

Buleleng, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara. Adapun dasar hukum yang melatarbelakangi penelitian ini merujuk pada Pasal 70 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional, yang menyebutkan bahwa BNN: “Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Narkotika menjadi dasar acuan utama dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaannya. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) guna menekan laju peningkatan angka kejahatan narkotika yang mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024 yang dimana pada bidang pencegahan menjelaskan tentang penyediaan dan penyebaran informasi mengenai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ditujukan kepada berbagai elemen negara, meliputi pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta masyarakat secara umum.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menekan penyalahgunaan narkotika di seluruh lapisan masyarakat dan institusi

pemerintahan. Instruksi Presiden dirumuskan sebagai bagian dari upaya strategis untuk memusatkan langkah-langkah dalam mewujudkan visi “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” (Surata, Nyoman, dan Santika, Gede, 2019:109). Adapun das sein yaitu dapat ditinjau dari data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba oleh Aparatur Sipil Negara dalam dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rincian atau uraian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pemakai Narkoba Aparatur Sipil Negara

Tahun	Jumlah
2020	1
2021	0
2022	0
2023	1
Pernovember -2024	2

Sumber: Reserse Narkoba Polres Buleleng

Dari tabel diatas dilihat bahwa data 4 (empat) tahun terakhir mengalami naik turun hanya saja pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Aparatur Sipil Negara sebagai pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara merupakan serius yang akan merusak citra pemerintah atau kinerja instansi pemerintahan, penyelenggaraan layanan terhadap masyarakat dapat ditentukan oleh mentalitas dan kredibilitas Aparat Pemerintah. Jika narkoba telah menysasar Aparatur Sipil Negara akan mampu

memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara dan dengan sendirinya akan melemahkan sektor pelayanan masyarakat (Komisi ASN, 2022:1). Fenomena keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng yang menjadi persoalan cukup serius, kurangnya pengawasan menyebabkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba oleh sebab itu adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Buleleng sebagai upaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan ASN mengingat bahwa ASN merupakan teladan serta contoh yang baik bagi masyarakat (Nasution, Syafril, 2024:68). (Surata, Nyoman, dan Santika, Gede, 2019:111).

Kondisi ini sangat bertentangan dengan semestinya, mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi teladan yang baik serta berperilaku santun dalam memberikan contoh positif kepada masyarakat, bukan justru mencoreng dan merusak citra institusi. Sebaliknya, ASN seharusnya memiliki peran strategis dalam upaya membendung dan mencegah peredaran narkoba, baik di lingkungan masyarakat maupun secara khusus di lingkungan institusi pemerintahan yang merupakan representasi negara (Hulukati, Rizki, ddk, 2019:18). Latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk menulis “Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diperoleh beberapa identifikasi masalah yang meliputi:

1. Penyalahgunaan narkoba menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara.
2. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara.
3. Kurangnya pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini, sangat perlu diperjelas terkait di dalam yang aturannya sebagai batas ruang lingkup permasalahan yang dikaji untuk menghindari isi ataupun materi pembahasan yang menyimpang serta agar materi yang dibahas tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan yang telah dianalisis. Maka oleh sebab itu, perlu dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup yang akan dibahas nantinya. Berdasarkan pada identifikasi permasalahan, adapun uraian pembatasan masalah yaitu berupa bagaimana peran Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng serta hambatan dan tantangan yang dilakukan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan materi di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng tersebut antara lain:

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dilingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dilingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya harus terdapat tujuan yang akan dicapai oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berpegang pada rumusan masalah dalam merumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan serta peranan kepolisian dalam menagani kasus natkotika di lingklungan Aparatur Sipil Negara maka di harapkan ada tindaka preventif yang mencegah Aparatur Sipil Negara untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk melakukan pengkajian dan analisis peranan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk melakukan pengkajian dan analisis bagaimana hambatan dan tantangan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan konsep dalam hukum nasional peranan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan gagasan serta menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya peranan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi atau sumber dalam pengerjaan tugas serta penelitian lainnya yang berkaitan dengan peranan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buleleng.

